



**SURAT KEPUTUSAN KETUA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA  
NOMOR ; W2.TUN-5/180/KP 04.5 / IX /2017  
TENTANG  
TIM AUDITOR INTERNAL**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

- Menimbang :
1. Bahwa salah satu unsur manajemen peradilan berjalan adalah kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan peradilan agar peradilan berjalan dengan tertib menurut ketentuan yang berlaku.
  2. Bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, perlu dilakukan audit internal .
  3. Bahwa sehubungan beberapa hakim yang ditunjuk melaksanakan tugas poin 2 dimutasikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara lain maka perlu menunjuk hakim-hakim yang ada untuk melaksanakan tugas tersebut;
  4. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai auditor internal.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  2. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
  3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Penerapan dan Pelaksanaan Pola Bindalmin;
  4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan;
  5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung.

**MEMUTUSKAN**


**MENETAPKAN**

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor W2.TUN-5 / 218 /KP.04.5/III/2017 Tanggal 09 Maret 2017 Tentang Tim Auditor Internal.
- Kedua : Mengangkat yang tersebut di bawah ini sebagai Koordinator Auditor dan Auditor Internal Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. ( Terlampir )
- Ketiga : Melaksanakan tugas Auditor Internal dengan penuh tanggung jawab;
- Keempat : Melaporkan hasil audit kepada pimpinan melalui Koordinator Auditor.

DITETAPKAN DI : SAMARINDA  
PADA TANGGAL : 18 September 2017

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

KETUA,

  
TEDI ROMYADI, SH.,MH  
NIP. 196202041980121001




LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA  
NOMOR ; W2.TUN-5/50 / KP 04.5 / IX/2017  
TENTANG TIM AUDITOR INTERNAL

SUSUNAN TIM AUDITOR INTERNAL

No	Bagian	Auditee	Auditor / Koordinator Auditor
1	Kepegawaian, Org. dan T.Laksana	Arini Widiastuti, S.IP	Febrina Permadi, S.H. ( Auditor Internal )
2	Umum dan Keuangan	1. Slamet 2. MR. Mustikaningtyas	Maria Fransiska Walintukan, SH ( Auditor Internal )
3	Perencanaan TI dan Pelaporan	Epi Randabunga Runggu,S.E.	Trisoko Sugeng Sulistyو,S.H.,M.Hum ( Auditor Internal )
4	Kepaniteraan Perkara	Winarji Dian Kenedi, S.H.	Yuliant Prajaghupta, S.H. ( Auditor Internal merangkap Koordinator Auditor )
5	Kepaniteraan Hukum	Jihim, S.H.	Effriandy, S.H. ( Auditor Internal )
6	Hakim	1. Agustin Andriani, S.H. 2. Erna Dwi Safitri, SH. 3. Ayi Solehudin,S.H.,M.H. 4. Mohamad Yusup, S.H.	Lilik Susanti, S.H., M.H. ( Auditor Internal )
7	Managemen Resprentative/ Documen Control	1. Muhammad, S.H. 2. Rahmat Hidayat, S.T. 3. Beny Bakhtiar Anwar,S.T.	Hery Abduh Sasmito,S.H.,M.H. ( Auditor Internal )

DITETAPKAN DI : SAMARINDA  
PADA TANGGAL : 19 September 2017

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda  
KETUA, &



TEDI ROMYADI, S.H., M.H.  
NIP. 196202041980121001